



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN

Nurafni Khairani, Oci Senjaya, Uu Idjuddin Solihin
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Aborsi atau pengguguran menurut hukum merupakan suatu tindakan memberhentikan kehamilan atau membunuh janin yang ada didalam kandunga, tanpa memperhatikan usia kandungannya, Sedangkan dalam menurut kedokteran aborsi atau pengguguran merupakan sebuah perbuatan dengan kesengajaan dalam diri nya untuk melenyapkan atau mematikan janinnya atau tidak adanya faktor usia kehamilan. Aborsi atau pengguguran merupakan suatu gejala yang sejak zaman dahulu kala dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Apabila terjadinya kehamilan yang terjadi terhadap seorang wanita yang kehamilannya tidak di harapkan , yang disebabkan kehamilan yang terjadi diluar nikah, alasan faktor ekonomi, akibat perselingkuhan, ataupun dengan alasan bahwa sudah memili anak yang sudah banyak, Sebab itu seorang wanita melakukan tindakan segala hal untuk menggurkan atau mematikan kandungannya. Aborsi atau pengguguran yang kehamilannya tak di harapkan merupakan isu berita yang kembali sering di bicarakan dan terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam jurnal ini akan membahas aborsi atau pengguguran yang disebabkan oleh KTD yang tidak hanya di pandang dari segi peraturan hukum saja, akan tetapi permasalahan aborsi ini dapat masuk dalam ranah sosial maupun kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat. Tindakan aborsi ada di beberapa permasalahan tidak bisa di lihat dari satu pandangan saja dan tidak bisa mengambil keputusan hanya dalam sepihak. Di lihat dalam permasalahan mengenai persoalan aborsi atau pengguguran dalam pembahasan aborsi. Permasalahan yang ada di dalam hukum, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang kemudian melakukan mengurangi tindakan terjadinya kehamilan yang tidak di harapkan dan dapat mengurangi angka tindakan aborsi atau pengguguran kandungan berharap bisa mengurangi resiko kematian ibu maupun anak di dalam kandungannya didalam persalinan. Dalam kasus perkosaan biasanya kehamilan-yang terjadi tidak di harapkan korban perkosaan. Terjadinya kehamilan yang didalamnya ada seorang bayi yang tidak di harapkan ibunya dan dianggap menjadi beban didalam keluarga korban, Bahkan menjadi aib didalam keluarganya yang akan memalukan dirinya dan keluarganya jika masyarakat mengetahui. Kepedihan seorang korban perkosaan tidak berhenti disitu saja, Di dalam kehidupannya korban akan merasakan penderitaan di dalam dirinya seperti trauma ataupun terganggu kesehatannya di piskis atau mentalnya ataupun dikucilkan di dalam kehidupan sosialnya . dalam suatu kasus perkosaan tidak diatur secara tegas dalam

peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, tidak dibenarkan alasan apapun, atau siapapun untuk melakukan tindakan pengguguran. Sampai sejak kini permasalahan aborsi atau pengguguran bagi seorang korban perkosaan menimbulkan pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat. Kepada seorang yang pro berpendapat bahwa aborsi untuk korban perkosaan akan menyebabkan korban merasa sangat menderita dan akan menanggung semua beban yang sangat berat dan untuk menyembunyikan aib nya akan menyiksa seluruh keluarganya, Sementara itu seorang yang kontra berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan korban telah melakukan tindakan keji dimana membunuh seorang janin yang tumbuh didalam kandungannya dan di anggap melanggar hak asasi untuk hidup, tanpa melihat perasaan hati dan penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan tersebut.

Kata Kunci : Aborsi,Perkosaan,Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan

PENDAHULUAN

Di dalam istilah aborsi atau pengguguran berdasar kata "abortus" yang memiliki artinya kelahiran sebelum bulannya untuk mengeluarkan seorang bayi dalam janinnya. Selain itu, Masyarakat telah tahu tentang "kelahiran prematur" yang dalam bahasa Belanda disebut "miskraam", Masyarakat menyebutnya dengan keguguran.

Pendapat pengguguran kandungan dalam hukum suatu tindakan yang melakukan memberhentikan atau menghilangkan janin di dalam kandungannya dengan mematikan nya sebelum waktu kelahiran tanpa melihat usia kandungannya, Sementara itu di dalam medis pengertian aborsi merupakan pengguguran dalam kandungan atau melakukan pemberhentian kehamilan dengan mematikan janinnya di dalam kandungannya sebelum seorang bayi keluar dalam kandungannya dan hidup di dunia. Berdasarkan proses-proses yang terjadi, Aborsi ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

- a) Aborsi atau pengguguran yang di sebabkan oleh kecelakaan. Aborsi yang dialami oleh ibu atau janin yang terjadi sebuah kecelakaan atau bahkan terjadi nya kelalaian yang dilakukan oleh ibunya, misalnya tidak hati-hati ketika masuk toilet sehingga terjatuh dan terjadinya pendarahan hebat.
- b) Aborsi atau pengguguran tindakan kriminal merupakan suatu perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan yang di lakukan dengan kesengajaan yang dilakukan untuk kemauan si pelaku yang mementingkan dirinya sendiri yang dilakukan dua pihak yang itu orang hamil yang yang membantunya, Tindakan mereka melanggar hak asasi manusia dan perilakunya tidak, merupakan tindakan melawan hukum.
- c) Aborsi secara medis merupakan tindakan pengguguran yang dilakukan dengan pengecekan atau pertimbangan medis yang sesuai yang dimana terjadinya sebuah masalah di dalam kehamilannya yang mengharuskan menggugurkan kehamilannya untuk menyelamatkan nyawa si ibu, misalnya pada seorang ibu yang mengalami penyakit yang ganas.

Sementara itu di dalam hukum aborsi merupakan suatu perilaku yang melakukan menghilangkan atau memberhentikan kehamilan diri nya dan melakukan membunuh janin sebelum waktunya di lahirkan tanpa melihat usia kandungannya, Selain itu di dalam dalam kedokteran aborsi atau pengguguran merupakan sebuah faktor yang dilaakukan dengan

sengaja oleh ibunya untuk memberhentikan kehamilan dengan mematikan janinnya atau karena penyebab lain yang di alami oleh ibunya yang mengharuskan melakukan aborsi seperti ibunya terkena kanker ganas.

Abortus atau pengguguran merupakan suatu gejala yang sejak dahulu kala dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Apabila terjadinya kehamilan terhadap wanita yang kehamilannya tidak diinginkan, akibat kehamilan yang terjadi diluar nikah, alasan faktor ekonomi, akibat perselingkuhan, ataupun dengan alasan bahwa sudah memiliki anak yang sudah terlalu banyak, maka seorang wanita akan melakukan segala hal untuk menggugurkan kandungannya.

Keguguran yang disebabkan kehamilan yang tidak diharapkan oleh seorang wanita dan keluarganya dan di anggap sebagai aib keluarga jika masyarakat mengetahuinya, kehamilan yang terjadi pada dirinya bukanlah kehamilan yang diharapkannya di dalam kehidupan perempuan tersebut.

Aborsi atau pengguguran kandungan, sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja (abortus provocatus) menjadi legal atau illegal bergantung pada regulasi suatu negara dalam mengaturnya. Suatu tindakan aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan karena faktor kesengajaan yang alasan medis (abortus provocatus medicalis); dan aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan non medis dapat dikategorikan sebagai kejahatan (abortus provocatus criminalis);, sebuah tindakan yang melanggar atau melawan hukum sebuah tindakan keji yang mematikan seorang manusia yang harusnya dapat hidup di dunia nyata, selain itu alasan melakukan aborsi karena alasan sosial yang menganggap kehamilannya adalah aib dan akan menjadi bahan pembicaraan didalam lingkungan kehidupannya.

Abortus provocatus medicalis telah di akui sudah resmi di negara Prancis dan juga di negara Pakistan, Aborsi atau pengguguran kandungan maka karena itu di dalam sosial telah diakui juga di Swedia, Inggris, dan Yugoslavia, Sedangkan di negara Indonesia mengutarakan abortus provocatus medicalis sebagai sebuah tindakan yang sudah resmi setelah ada didalam Undang-undang No. 23/1992 tentang Kesehatan (setelah itu disebut dalam Undang-undang Kesehatan 1992) lalu dikatakan sudah tidak berlaku sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya didalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009) yang di dalam prinsipnya melarang melakukan tindakan pengguguran kandungan, dan dapat di lakukan apabila harus melakukannya dengan syarat-syarat yang ketat dan dapat dilakukan di sebabkan seorang ibu memiliki penyakit keras.

Undang-Undang di dalam Kesehatan tahun 2009 menetapkan bahwa yang berwenang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi hanya dokter yang berwenang melakukannya. Awal mula sebelum adanya pengesahan Undang-Undang Kesehatan tahun 1992, aborsi atau pengguguran kandungan yang di laksanakan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu yang sedang hamil di sebabkan adanya penyakit yang tumbuh didalam tubuh ibunya, Berlandaskan terhadap SK Menteri Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 dikupas dalam pasal ini untuk membahas bahan perbandingan peraturan dalam tindakan aborsi atau pengguguran kandungan di negara Indonesia. Perancangan di dalam norma tindakan aborsi atau pengguguran kandungan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 berbeda dengan Undang-undang Kesehatan tahun 1992. Prosedur tentang tindakan aborsi atau pengguguran

kandungan dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 lebih luas cakupannya dan lebih terperinci dibandingkan undang-undang kesehatan 1992, Tetapi sedemikian kedua undang-undang tersebut menetapkan peraturan-peraturan dan memiliki syarat-syarat dengan ketat, Apabila harus dilakukan tindakan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya yang harus dihilangkan dari kehamilannya.

Abortus Provocatus Kriminalis ditetapkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai halnya sebuah tindakan perbuatan illegal, yakni di dalam pasal 299,346,347, dan 348 Sebelum bab XIX yang membahas tentang kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa, Sementara itu di dalam pasal 299 sebelum bab XIV yang membahas tentang kejahatan kesusilaan. Di dalam pasal 299 KUHP merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap kesusilaan menjelaskan mengenai delik formil, di dalam isinya untuk melarang tindakan melakukan pengobatan kepada seorang wanita atau memerintahkan untuk mengobati seorang wanita yang tujuannya untuk menghilangkan kehamilannya atau mematikan janinnya yang ada di dalam kandungannya.

Yuridis di dalam KUHP tentang aborsi atau pengguguran di dalam KUHP ada di dalam buku II mengenai tentang kejahatan mengindikasikan, sehingga tindakan aborsi atau pengguguran kandungan ialah suatu tindakan perbuatan kriminal tanpa adanya perkecualian maupun dikenal dengan abortus provocatus criminalis. Seperti itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana menetapkan mengenai kejahatan aborsi dengan cara ketat, melainkan tidak ada batasan usia kandungan berapa bulan yang dilarang untuk di aborsi atau gugurkan. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP membedakan aborsi dengan membunuh bayi ketika bayi itu saat dilahirkan ataupun setelah bayi itu dilahirkan beberapa lama kemudian sebagai hal nya yang telah ditetapkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan di dalam pasal 341 dan 342 yang dibahas di dalam bab VI mengenai pembunuhan anak.

Bertautan mengenai pasal 55 dan 56 di dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang bisa dikatakan di dalam kategori sebagai pelaku tindak aborsi atau pengguguran kandungan sebagai berikut :

1. Seorang yang melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan, dengan cara langsung dan tidak sesuai ketentuan untuk melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan terhadap ibu hamil dengan cara menghilangkan kehamilan dengan sendiri ataupun dengan bantuan pihak lainnya.
2. Seorang yang ikut serta melakukan sebuah tindakan pengguguran kandungan dengan bersama-sama secara aktif ataupun pasif.
3. Seorang yang memerintahkan pihak lain untuk melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan dengan cara-cara : Memberikan sesuatu, melakukan perjanjian, dengan karna memiliki kekuasaan, memaksa dengan kekerasan dan ancaman.
4. Seorang yang telah membantu dalam tindakan pengguguran kandungan, dari awal tindakan hingga akhir tindakan selesai.

Di dalam permasalahan perkosaan kehamilan yang terjadi di wanita adalah kehamilan yang tidak diharapkan oleh korban perkosaan. Peristiwa ini menjadi ironis yang disebabkan adanya kehadiran seorang bayi didalam kehidupannya, yang kehadirannya akan menjadi beban dan aib bagi keluarga korban dan akan memalukan diri korban dan

keluarga apabila masyarakat mengetahui. Kepedihan yang dirasakan oleh korban perkosaan yang tidak hanya dirasakan saat awal mula kehamilan saja, melainkan korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental maupun didalam lingkungan sosial. Aborsi atau pengguguran di dalam peristiwa perkosaan tidak diatur dengan baik dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan di dalam hukum pidana, Tidak ada satupun alasan dibenarkan apapun itu dan siapapun itu melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan

Di dalam konsep ilmu viktimologi, Pandangan di dalam hubungan diantara pelaku atau penjahat korban (criminal-victim relationship). Perihal itu bahwa yang terjadinya kejahatan atas interaksi antara penjahatan dan korban ataupun adanya pengakuan terhadap peranan dan adanya tanggung jawab. Selain itu, di dalam viktimologi Disamping itu, Viktimologi mewajibkan supaya apabila adanya kejahatan harus adanya pertanggung jawaban apabila terhadap kerugian fisik, moral maupun nyawa korban.

Di dalam perlindungan hukum yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban perkosaan yang melakukan tindakan pengguguran kandungan, saat ini dapat di lindungi karena di sahkannya undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang ini menjadi pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1992, yang akhirnya dikeluarkan dari revisi undang-undang kesehatan, bahwa dengan ini legalisasi aborsi atau pengguguran kandungan terhadap seorang korban perkosaan telah di atur jelas di dalam pasal 75 ayat 2 dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang isi: "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- A. Permasalahan yang darurat di dalam medis yang terdeteksi saat kehamilan, yang akan mengancam nyawa ibu atau janinnya, di dalam tubuh ibu nya menderita penyakit yang berat maupun adanya penyakit didalam tubuh janinnya yang tidak dapat di sembuhkan apabila dipaksakan untuk dilahirkan akan memiliki resiko yang tinggi
- B. Seorang wanita yang hamil yang disebabkan oleh perkosaan, akan mengganggu mental korban dan akan merasakan trauma berat.

Meski seperti itu di dalam undang-undang Meski demikian Undang-Undang ini menumbuhkan adanya permasalahan di dalam berbagai kalangan masyarakat mengenai di sahkannya pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi atau pengguguran kandungan di dalam medis banyak menimbulkan dalam reaksi dari berbagai masyarakat.

Di dalam latar belakang mengenai perlindungan hukum kepada korban di Indonesia adanya upaya pencegahan maupun itu adanya pencegahan yang di lakukan di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah melalui aparat yang mengatur penegak hukum. Sebagaimana dengan diberikan perlindungan atau pengawasan dari berbagai hal-hal ancaman yang akan membahayakan nyawa korban, selain itu korban akan mendapatkan bantuan dalam tindakan medis baik untuk fisik maupun mental korban yang terganggu akibat perkosaan, pemerintah akan melindungi korban dengan hukum yang adil dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku dengan memproses pelaku dengan semua struktur-struktur yang sesuai peraturan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang, disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Sebagai halnya yang telah dibahas di dalam latar belakang jurnal ini maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, yang telah diuraikan di pertama adalah Bagaimana tindakan aborsi dalam hukum pidana. Kedua Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana apa saja yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pelaku aborsi korban perkosaan yang banyak terjadi di masyarakat

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindakan aborsi dalam hukum pidana
2. Bagaimana dalam hukum untuk melindungi Korban Perkosaan yang Melakukan Pengguguran Kandungan dalam KUHP

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk melengkapi tugas mata kuliah kedokteran forensik
2. Untuk memahami dan mengetahui tentang aborsi
3. Untuk memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum pidana mengenai aborsi atau pengguguran kandungan.

METODE PENELITIAN

Di dalam metode ini merupakan sebuah penelitian hukum yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah pengajian tentang perundang-undangan yang benar dan di terapkan di dalam suatu permasalahan hukum yang pasti, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis buku atau literatur literatur, ketentuan perundang-undangan, jurnal-jurnal, ataupun informasi dalam bentuk lain seperti yang diperoleh dari internet, yang berhubungan erat dengan obyek kajian atau materi penelitian, kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan bagian-bagian yang penting.

HASIL PEMBAHASAN

Aborsi atau pengguguran kandungan di dalam hukum pidana

Aborsi atau pengguguran kandungan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana ialah suatu hukum-hukum yang di tetapkan di negara Indonesia, tindakan aborsi atau pengguguran kandungan merupakan tindakan pidana yang merupakan suatu tindakan kejahatan, yang istilahnya di kenal dengan " Abortus Provocatus criminalis" Tindakan aborsi atau pengguguran kandungan di dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia di golongan sebagai tindakan criminal, menurut kitab undang-undang hukum pidana yang akan mendapat hukumannya sebagai berikut :

- a. Ibu yang telah melakukan aborsi yaitu menghentikan kehamilannya dan mematikan janinnya.

- b. Seorang dokter atau bidan bahkan dukun yang membantu tindakan keji itu.
- c. Pihak-pihak lainnya yang mengusulkan, ataupun mendukung orang yang hamil untuk melakukan tindakan aborsi atau pengguran kandungannya.

Larang-larangan terhadap seorang perempuan yang hamil lalu melakukan tindakan aborsi ataupun pengguran janin :

Di dalam pasal 346 kitab undang-undang hukum wanita : Seorang perempuan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang akan menyebabkan hilangnya kehamilan atau mematikan bayi di dalam janinnya ataupun memerintahkan pihak lain untuk melakukan apapun itu yang menyebabkan keguguran. Akan mendapatkan hukuman pidana dan akan masuk penjara selama-lamanya empat tahun, Di dalam ancaman-acaman hukumnya di bagi menjadi :

- a. Seorang perempuan yang melakukan tindakan aborsi atau menggurkan kandungannya dengan kesengajaan.
- b. Seorang perempuan yang memerintahkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang akan menyebabkan kematian kandungan yang ada di dalam perutnya dengan bermacam-macam tindakan, misalnya dengan cara : memberi minuman obat yang kandungan obatnya membahayakan janinnya.

Di dalam pasal 299 kitab undang-undang hukum pidana yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama empat tahun terhadap seorang yang ikut serta kepada pihak yang hamil untuk menggurkan kehamilannya.

- (1) Siapapun yang mengobati seorang perempuan atau memerintahkan seorang perempuan atau memberi harapan dapat membantu untuk menggugurkan kandungannya, akan mendapatkan hukuman pidananya yaitu hukuman penjara paling lama empat tahun atau dikenakan denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Apabila yang melakukan tindakan aborsi itu untuk mendapatkan keuntungan, ataupun untuk melakukan kejahatan itu untuk memenuhi mata pencahariannya ataupun walaupun pihak itu adalah seorang dokter, bidan atau juru obat tetap akan mendapatkan pidana ditambah dengan sepertiganya.
- (3) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam suatu pekerjaan, maka dari itu akan dicabut hak-haknya di dalam pekerjaan itu dan akan terjerat di dalam hukum.

Di dalam pasal 349 : Apabila seorang dokter bidan, atau juru obat yang membantu perempuan yang hamil melakukan kejahatan yaitu tindakan aborsi ataupun pengguran kandungan menurut pasal 346 adalah seorang yang menolong atau membantu salah satu kejahatan di dalam pasal 347 dan 348, Bahwa di dalam pidana akan ditetapkan di dalam pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga hukuman dan hak nya dapat dicabut untuk melakukan mata pencaharian dimana seorang itu telah melakukan kejahatan yang sudah ditetapkan. Akan mendapatkan hukuman yang sangat berat di dalam pasal tersebut ialah dokter, bidan, dan juru obat yang membantu perempuan yang melakukan aborsi dengan kesengajaan (pasal 347 ayat ke-1) Atau pun pula pihak yang membantu ataupun menolong seorang perempuan yang menyebabkan matinya janin, dengan izin wanita tersebut (pasal

348 ayat ke-1) Ataupun apabila suatu tindakan yang menyebabkan perempuan yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke-2)

Tindakan aborsi atau pengguguran kandungan yang di perbuat oleh pelaku termasuk di dalam abortus provocatus criminalis. Tindakan aborsi yang di lakukan dengan kesengajaan tanpa adanya indikasi medis yang mengatakan bahwa ada penyakit di dalamnya yang mengharuskan melakukam aborsi ataupun yang disebabkan dari korban pemerkosaan dan merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang mengenai tentang kesehatan maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, supaya terdakwa memiliki aspek dalm pertanggung jawaban pidana, di dalam pengertian pidananya terdapat syarat-syarat yang harus ditepati, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum ialah suatu perbuatan yang dilarang atau tindakan yang tercela dari suatu tindakan. Oleh sebab itu perilaku yang tercela merupakan perbuatan yang di larang di dalam undang-undang (Tindakan melawan hukum formil) dan dapat pula bersumber di dalam lingkungan masyarakat (melawan hukum materiil).
2. Suatu tindakan yang salah yang ditentukam di dalam hukum pidana yang berpendoman dengan asas tiada pidana tidak adanya kesalahan hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat di pidana atau di mintai pertanggung jawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang terlebih dahulu sudah ada.
3. Perbuatan yang di lakukan terdakwa akan adanya pertanggung jawaban di mata hukum yang harus di pertanggung jawabkan oleh terdakwa, di dalam hal pertanggung jawaban terdakwa harus dikatakan sehat maupun dapat dikenakan pertanggung jawaban perbuatan yang telah di lakukan yang sesuai di atur undang-undang. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas atas kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam peraturan pasal 44 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana memperjelaskan tentang keadaan seorang terdakwa kapan tidak dapat melakukan pertanggung jawaban supaya tidak dapat di pidana.

Perbuatan yang dilakukan perempuan untuk menghilangkan kehamilannya atau mematikan janinnya (aborsi) di masukan dalam tindakan criminal atau dikatakan tindakan kejahatan pembunuhan yang disebabkan telah membunuh janin di dalamnya. Didalam pasal 229, 346-349, dan 535, Dijelaskan bahwa di dalam pasal 346 akan menjerat seorang perempuan yang mengandung ataupun pihak lain yang membantu melakukan aborsi dengan kesengajaan. KUHP Indonesia melarang abortus provokatus tanpa terkecuali, termasuk abortus provokatus medicalis dan abortus provokatus therapeuticus. Tetapi justru diperbolehkan terjadinya aborsi provokatus medicalis dengan sepesifikasi therapeutics dalam UU Kesehatan.

Di dalam ketentuan yang ada di pasal 75 ayat (1) undang-undang kesehatan yang sama dengan pasal 346 kitab undang-undang hukum pidana yang melarang tegas seorang untuk melakukan tindakan aborsi, selain itu di dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang kesehatan, yang dapat melakukan tindakan aborsi adalah seorang perempuan atau kondisi janin yang sakit yang terdektesi di dalam kedokteran ataupun serta kehamilan yang terjadi

yang disebabkan oleh pemerkosaan yang akan mengganggu mental atau jiwa perempuan tersebut, Di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan terdapat ketentuan tambahan terkait diperbolehkannya melakukan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dengan alasan dapat menyebabkan trauma psikologis berat bagi korban perkosaan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Pengguguran Kandungan dalam KUHP

Perlindungan Hukum ialah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dimana kerugian orang lain dan diberikan terhadap masyarakat supaya nantinya masyarakat mendapatkan semua hak yang terdapat dalam hukum yang dimana ialah beberapa upaya-upaya penegakkan hukum agar dapat diberikan oleh aparat penegak hukum masyarakat mendapatkan rasa keamanan.

Prinsip terhadap tindakan pemerintah dalam memberi pengayoman bersumber dari pengakuan yang bertumpu terhadap sejarah dari barat, konsep terhadap pengakuan dan pengayoman terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat mengarah terhadap pembatasan atau peletakan oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerkosaan ialah tindakan yang kriminal terhadap seksual yang terjadi ketika seorang dengan paksa melakukan hubungan seksual baik adanya suatu paksaan atau dalam keadaan terancam. Aborsi terhadap Korban Perkosaan terhadap Jaminan Hak-Hak Reproduksi yang menjadi aspek dimana menyangkut kesehatan reproduksinya. Dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, yang terbebas oleh penyakit, fungsi, dan di dalam reproduksi pada pria dan wanita. Kesejahteraan dalam reproduksi yang dimana mencakup kesejahteraan bereproduksi bagi perempuan. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 terdapat pentingnya korban mendapatkan pengayoman dalam proses peradilan. Pada Pasal 34 ayat (1) dimana tertuang bahwa korban maupun saksi mempunyai hak atas perlindungan dari pengancaman, teror, tetapi tentunya dalam Undang-Undang yang mengkhususkan pengaturannya terhadap perlindungan korban dan sudah disahkan dimana masih sepenuhnya belum direalisasikan. Dalam perkara pidana, hukum yang berfokus dalam hak terhadap tersangka maupun terdakwa, sementara hak dapat diperoleh korban terabaikan, dalam pembahasan beracara pada hukum pidana khusus ada kaitannya terhadap hak masyarakat, lebih cenderung untuk mengupas hal-hal yang telah ada keterkaitan terhadap hak dengan pelaku tentunya belum adanya perhatian terhadap hak-hak yang dimiliki korban. Penting bagi korban untuk memperoleh pemulihan sebagaimana hal upaya nya dalam penyeimbangan kondisi yang dialami korban dimana dapat mengalami gangguan-gangguan, yang tepatnya pengayoman terhadap korban.

Dalam Hukum Pidana Positif masih diberlakukan, pengayoman terhadap korban masih dominan dalam pengayoman yang tidak tentu atau perlindungan yang belum langsung. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 masih memperbolehkan pengguguran kandungan akibat perkosaan tentunya terdapat syarat dimana dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Dimana mengancam bahkan terdapat sanksi pidana, yang terdapat didalam hukum pidana dimana rumusan tersebut mengancam mereka yang melakukan aborsi. Sedangkan di dalam KUHP tentunya masih belum memperdulikan alasan yang dilakukan. Jika abortus provocatus ialah pilihan dimana mesti harus ditempuh oleh korban perkosaan meskipun permintaan dirinya atau dibantu oleh orang lain atas persetujuan maupun tanpa disetujui oleh perempuan korban akibat perkosaan, dimana dengan dalam KUHP, perempuan tersebut tidak dapat lepas dari jeratan pidana. Pengguguran kandungan oleh

seseorang korban akibat perkosaan dibolehkan apabila termuat di pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009, kecuali seorang perempuan atau kondisi janin yang tidak bisa dilahirkan dan harus melakukan tindakan aborsi ataupun adanya yang diberikan untuk jaminan hak-hak reproduksinya

Dibawah ini adalah penjelasan terperinci tentang peraturan-peraturan untuk melakukan tindakan aborsi yang ada di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Di dalam pasal 75 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dilarang melakukan tindakan aborsi.
- 2) Larangan sebagai halnya yang dimaksud di dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan sebagai berikut :
 - a) Indikasi kedaruratan di dalam medis yang telah di deteksi awal usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa ibu atau janinnya, yang di dalam tubuhnya ada penyakit yang berat ataupun sudah genetic ataupun cacat dari bawaan, selain itu penyakitnya sudah tidak dapat diobati sehingga menyebabkan hal sulit di dalam kehidupan bayi jika hidup di luar kandungan.
 - b) Seorang yang hamil yang disebabkan oleh perkosaan yang dapat menyebabkan mental nya keganggu dan akan ada trauma yang berat di dalam kehidupannya ataupun ketakutan yang besar jika bertemu dengan orang lain.
- 3) Sebuah perbuatan yang ada di dalam pasal (2) dapat di laksanakan setelah adanya konseling atau penasehat dalam perkara tindakan ini dan terakhir dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan seorang dokter konsekor yang kompeten dan yang memiliki wewenang.
- 4) Ketetapan yang selanjutnya mengenai gejala di hitung dari awal haid hingga hari akhir haid, Kecuali seorang yang adanya kedaruratan medis dan korban perkosaan, sebagaimana yang di tetapkan pada ayat (2) dan ayat (3) diatu dengan peraturan-peraturan pemerintah.

Di dalam Pasal 76: Aborsi atau pengguran kandungan sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan aborsi sebagai berikut:

- A. Awal mula kehamilan yang berusia kurang dari enam minggu.
- B. Tindakan aborsi atau pengguran kandungan dapat di lakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan yang memili komptoten dan adanya wewenang yang diberikan pada nya.
- C. Adanya persetujuan yang sudah diberikan ibu hamil yang bersangkutan.
- D. Adanya izin suami dari ibu hamil untuk melakukan tindakan aborsi, terkecuali korban perkosaan.
- E. Untuk melakukan aborsi tempat layanan kesehatannya harus memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh menteri Indonesia.

Menurut keputusan-keputusan yang sudah di tetapkan di dalam undang-undang no 36, tercantum andaikan apabila dihubungi dengan aborsi yang disebabkan kehamilan tidak di kehendaki akibat perkosaan, Bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- i. Didalam kehidupan masyarakat yang umum tempat praktik tindakan aborsi di larang.
- ii. Tempat praktik yang dilarang melakukan tindakan terkecuali praktik yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan menteri Indonesia.

Kehamilan yang terjadi yang di sebabkan oleh perkoasaan akan menimbulkan trauma berat kepada korban perkosaan, selain itu tindakan aborsi dapat di laksanakan apabila:

1. Selepas melakukan konseling kepada panasehat pra tindakan dan melakukan konseling kepada dokter konselor yang sudah berkompeten.
2. Tindakan aborsi atau pengguran kandungan di lakukan sebelum usia kehamilan enam minggu yang penghitungannya dari hari pertama haid hingga hari haid terakhir, terkecuali dalam hal kedaruratan medis.
3. Dilakukan tindakan aborsi harus dengan tenaga kesehatan yaitu dokter ataupun bidan yang memiliki keterampilan dan kemampuan selain itu memiliki wewenang yang diberikan menteri kepada nya.
4. Adanya persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Bilamana di kaitkan tindakana borsi yang disebabkan kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, kehamilan yang terjadi pada korban akan mengganggu mentalnya dan menyebabkan trauma berat di kehidupannya, dengan alasan ini korban dapat melakukan tindakan aborsi atau pengguran kandungan namun tetap ada pertimbangan dalam menetapkan sanksi pidana, utamanya bagi para penegak hukum yaitu hakim. Karena adanya janin di dalam kandungan korban tersebut adalah janin akibat pemaksaan hubungan dengan adanya ancaman yang dilontarkan terdakwa. Permerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang melakukannya akan di jatuhi sanksi pidana penjara selama 12 tahun sesuai yang telah di tetapkan di daalam pasal 285 KUHP. Sementara itu korban perkosaan wajib mendapatkan perlindungan hukum yang salah satunya ialah mengembalikan kondisi jiwa yang trauma karena adanya paksaan dan acaman yang dibuat pelaku sehingga korban membutuhkan bantuan medis untuk mentalnya, Alasan seperti ini yang terjadi pada korban perkosaan yang seharusnya menjadi pertimbangan bahwa tindakan aborsi atau pengguran kandungan diperbolehkan dengan pengecualian ataupun syarat-syarat yang sesuai, seharusnya dapat di legalkan di negara Indonesia yang khususnya pada korban perkosaan yang biasanya timbul konflik dua hak yaitu, Hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin yang di dalam kandungannya sehingga seharusnya.

Sebagai itu di dalam menentukan apakah perempuan yang melakukan tindakan aborsi atau pengguran kandungan bisa di pidana ataupun tidak dapat di pidana karena di lihat dari segi kepentingannya apabila perempuan hamil disebabkan perkosaan akan menimbulkan trauma piskis di dalam dirinya atau pun melihat dari segi hak janin yang harus tetap hidup hingga keluar dari kandungan dan hidup di dunia tanpa adanya gangguan di dalam psikologis nya ataupun celaan didalam kehidupan sosialnya. Tinjauan di dalam ketentuan yang berada di dalam undang-undang no.36 tahun 2009 yang khususnya berada di dalam pasal 75 ayat (2) huruf b mengatur tentang aborsi atau pengguran

kandungan, yang alasannya ada di dalam keadaan darurat dalam keadannya seorang perempuan tersebut terganggu mentalnya dan psikologis yang di alami oleh perempuan hamil yang kehamilannya terjadi karena perkosaan.

Menurut para ahli hukum saat ini , sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal inipun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya.

Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, akibatnya aborsi marak dilakukan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal ancaman yang sudah di tentukan terhadap orang yang melakukan tindakan aborsi atau menghilangkan kehamilannya dengan kesengajaan, akan mendapat hukuman pidana bagi pelaku tersebut, Kitab undang-undang hukum pidana di dalam peraturan-peraturan yang terisi di buku nya tidak memihak siapapun semuanya sama di mata hukum tidak memperdulikan latar belakang ataupun alasan melakukan tindakan aborsi. Dengan demikian, apabila abortus provocatus adalah pilihan yang harus diambil dan dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, baik atas permintaan dirisendiri maupun melalui bantuan orang lain atas persetujuan ataupun tanpa persetujuan perempuan korban perkosaan, maka dengan menggunakan ketentuan KUHP, perempuan korban perkosaan tidak dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga KUHP tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus.

PENUTUP

Kesimpulan

Kata aborsi muncul dari kata "abortus" yang memiliki arti kelahiran seorang janin yang dilakukan sebelum waktunya untuk dilahirkan atau sebelum waktunya, kata lain yang biasa masyarakat kenal adalah kelahiran prematur di dalam Bahasa belanda adalah "miskraam" ataupun disebut dengan keguguran.

Aborsi atau pengguguran kandungan di dalam hukum merupakan sebuah perbuatan melakukan penghentian kehamilannya, menghilangkan janinnya ataupun mematikan janinnya tanpa melihat usia kandungannya di dalam kandungannya, Sementara itu di dalam ilmu kedokteran aborsi merupakan adanya faktor kesengajaan di dalam diri ibunya dengan sengaja membunuh janinnya. Sedangkan dalam menurut kedokteran aborsi adalah terdapatnya faktor kesengajaan dalam diri ibu nya untuk menghilangkan janinnya.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 229, 346-349, dan 535. Diterangkan bahwa Pasal 346 akan sama-sama menjerat seorang ibu yang mengandung maupun orang lain yang membantu untuk melakukan perbuatan melakukan aborsi secara sengaja, terhadap janin yang dikandungnya. KUHP Indonesia melarang abortus provokatus tanpa terkecuali, termasuk abortus provokatus medicalis dan abortus provokatus

therapeuticus. Tetapi justru diperbolehkan terjadinya aborsi provokatus medicalis dengan spesifikasi therapeutics dalam UU Kesehatan.

Perlindungan Hukum ialah memberikan pelayanan terhadap masyarakat dimana kerugian orang lain dan diberikan terhadap masyarakat supaya nantinya masyarakat mendapatkan semua hak yang terdapat dalam hukum yang dimana ialah beberapa upaya-upaya penegakkan hukum agar dapat diberikan oleh aparat penegak hukum masyarakat mendapatkan rasa keamanan.

Dalam Hukum Pidana Positif masih diberlakukan, pengayoman terhadap korban masih dominan dalam pengayoman yang tidak tentu atau perlindungan yang belum langsung. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 masih memperbolehkan pengguguran kandungan akibat perkosaan tentunya terdapat syarat dimana dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Dimana mengancam bahkan terdapat sanksi pidana, yang terdapat didalam hukum pidana dimana rumusan tersebut mengancam mereka yang melakukan aborsi. Sedangkan di dalam KUHP tentunya masih belum memperdulikan alasan yang dilakukan. Jika abortus provocatus ialah pilihan dimana mesti harus ditempuh oleh korban perkosaan meskipun permintaan dirinya atau dibantu oleh orang lain atas persetujuan maupun tanpa disetujui oleh perempuan korban akibat perkosaan, dimana dengan dalam KUHP, perempuan tersebut tidak dapat lepas dari jeratan pidana. Pengguguran kandungan oleh seseorang korban akibat perkosaan dibolehkan apabila termuat di pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau atas dasar jaminan hak-hak reproduksinya

Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Indonesia harus lebih menegaskan untuk peraturan-peraturan mengenai tindakan aborsi ataupun pengguguran kandungan.
- b) Negara Indonesia perlu menambah atau memfasilitasi instansi atau lembaga untuk membantu atau menangi tindakan aborsi dengan syarat-syarat yang sudah di tetapkan.
- c) Sebaiknya dirumuskan sebuah aturan yang lebih jelas mengenai sanksi terhadap dokter atau ahli medis baik itu sanksi pidana, perdata, dan administrasi serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi.
- d) Seharusnya sosialisasi atau penyuluhan tentang aborsi atau pengguguran kandungan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Asmadi, (2019). Ilmu kedokteran kehakiman. Medan: Pustaka Ilmu.
- Arif Budiyanto, (1997). Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik FKUI.
- Tina Asmarawati, (2020). Sleman: Deepublish.
- Triana Ohoiwutun, (1937). Metadata: Ilmu Kedokteran Forensik.
- Wijayati, Mufliha, (2015). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Jurnal Studi Keislaman, Volume 15-1.
- Rosdiana. (2019), Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Ilmiah.
- Raditya, Nyoman, dan Endah, (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provakatusindikasi Perkosaan, Diponogoro law Jurnal, Volume 6-1.
- Aidina, Widodo. (2018), Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang dilakukan Oleh Dokter (Dokter (Studi Putusan Nomor : 536/PID.SUS/2013/PN.SRG). Recidive Volume 7-1.
- Rina, dkk, (2020). Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provakatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 15-2.
- Kadek, Putu, Made, (2013). Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2-1.